

Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Program PIK-R: Studi Yuridis Efektivitas Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong, Jember

Nandya Sabilla Khoirun Nisya, Rina Suryanti

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email : nandyasabilla852@gmail.com, rinasuryanti25@gmail.com

Abstrak : The purpose of the research is to be able to answer the problems in Curah Kalong Village, which is designated as an area with the highest rate of early marriage in Bangsalsari District, one of the efforts to reduce the number of early marriages with the PUP Program by PIK-R where this program provides understanding and awareness to teenagers so that they can plan their families carefully, including considering various aspects of life and determining the number and spacing of births by delaying marriage until a more mature age. This study uses an empirical legal research type with a sociological approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation, the validity of the data in this study uses data triangulation techniques. The data source used is primary legal material in the form of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, to support primary legal materials the researcher also uses secondary legal materials in the form of books, books, legal journals and the internet and is assisted by a guideline for managing the Youth Information and Counseling Center, the results of this study are: 1) The Marriage Age Maturation Program in Curah Kalong Village is implemented sustainably through counseling and the formation of PIK-R, involving counselors, village governments, and adolescents. The main focus is to foster adolescents to understand reproductive health, mental readiness, and the risks of early marriage as an effort to build shared awareness. 2) The Marriage Age Maturation Program is considered effective in preventing early marriage because it has succeeded in increasing adolescent understanding and significantly reducing the number of cases in Curah Kalong Village, especially in 2024.

Keywords: Prevention, Early Marriage, PIK-R Program

Abstrak : Tujuan Penelitian adalah dapat menjawab permasalahan di Desa Curah Kalong, yang ditetapkan sebagai daerah dengan tingkat perkawinan dini tertinggi di Kecamatan Bangsalsari, salah satu upaya untuk menekan angka perkawinan dini dengan Program PUP oleh PIK-R dimana Program ini memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja agar dapat merencanakan keluarga secara matang, termasuk mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran dengan cara menunda perkawinan hingga usia yang lebih dewasa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi data. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mendukung bahan hukum primer peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kitab, jurnal hukum dan internet serta dibantu dengan buku pedoman pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, hasil penelitian ini ialah : 1) Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penyuluhan dan pembentukan PIK-R, melibatkan penyuluh, pemerintah desa, dan remaja. Fokus utamanya adalah membina remaja agar memahami kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan risiko perkawinan dini sebagai upaya membangun kesadaran bersama. 2) Program Pendewasaan Usia Perkawinan dinilai efektif mencegah perkawinan dini karena berhasil meningkatkan pemahaman remaja dan menurunkan angka kasus secara signifikan di Desa Curah Kalong, terutama pada tahun 2024.

Kata Kunci: Pencegahan, Perkawinan Dini, Program PIK-R

Pendahuluan

Pernikahan merupakan fase baru dalam kehidupan yang membutuhkan persiapan serta perencanaan yang matang, layaknya proses membangun sebuah rumah. Setiap aspek harus diperhatikan secara cermat, mulai dari pemilihan material, perancangan struktur yang nyaman, penataan perabot rumah tangga, hingga memperhatikan lingkungan sekitar yang mendukung. Seluruh proses ini bertujuan agar kehidupan pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Sebaliknya, jika pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, maka kehidupan rumah tangga yang dibangun cenderung tidak kokoh dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hingga kekecewaan. Oleh karena itu, pernikahan harus dipersiapkan secara serius dan terencana agar tercipta keluarga yang harmonis. Hukum perkawinan di Indonesia hingga kini masih menjadi topik kajian yang menarik, baik di kalangan akademisi maupun praktisi, terutama terkait batas usia dalam perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena perkawinan bukan sekadar persoalan keinginan atau kebiasaan individu, melainkan menyangkut penyatuan dua insan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu, perkawinan juga memiliki keterkaitan erat dengan aspek agama, hukum, dan sosial, sehingga menjadikannya isu yang kompleks dan relevan untuk terus dikaji. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menjelaskan pentingnya pendewasaan usia untuk menikah seperti dalam surat An-Nisa ayat 6:

وَإِنبَتُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : *Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.*

Dalam ayat di atas, walaupun konteksnya tentang anak yatim, jelas mengisyaratkan pentingnya kecukupan umur untuk bisa melangsungkan perkawinan. Memang benar perkawinan sesuatu yang dianjurkan dan harus disegerakan tetapi perlu digarisbawahi anjuran tersebut hanya bagi seseorang yang sudah mampu, mampu bukan berarti hanya dalam hal materi saja, akan tetapi juga harus matang dalam segi kedewasaan, umur dan mental, dan sebaliknya adalah bagi yang belum mampu, belum cukup umur, belum dewasa, dan belum siap mental tidak masuk dalam anjuran ini. Realita di lapangan masih banyak yang mengabaikan pentingnya memantapkan usia, kedewasaan dan mental menuju perkawinan itu. Hal ini dapat diketahui dengan kasus perkawinan usia dini yang masih marak terjadi maka perlu adanya pendewasaan usia dini bagi para remaja.

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait usia kebolehan menikah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹ Namun, dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia perkawinan ideal untuk wanita usia 21 tahun sedangkan laki-laki usia 25 tahun.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN dalam perannya terhadap pembangunan keluarga membuat program bernama Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang mana salah satu program pembangunan keluarga adalah pembinaan kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang disebut PIK-R merupakan suatu wadah yang dikembangkan dalam Generasi Berencana yang dikelola dari oleh dan untuk remaja guna memberikan informasi dan usia perkawinan.²

Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, batasan usia yang sudah ditentukan itu dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga, mereka dapat mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, ekonomi, pendidikan serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran anak. Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini bersifat anjuran karena bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa.³

Kehamilan pertama bagi wanita yang belum berumur 21 tahun terdapat banyak risiko yang terjadi karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal yang mengakibatkan risiko kesakitan bahkan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan.⁴

Saat ini, peluang untuk mengajukan dispensasi usia perkawinan masih terbuka lebar. Artinya, pemerintah masih memberikan izin bagi anak-anak di Indonesia untuk menikah melalui permohonan dispensasi ke Pengadilan. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Jember, yang dikenal sebagai daerah dengan angka perkawinan dini tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data dispensasi nikah, Ketua Pengadilan Agama Jember, Bapak Faiq, menyampaikan bahwa pada tahun 2023 Jember menempati peringkat pertama dengan jumlah perkara dispensasi kawin mencapai 1.362 kasus⁵ Angka tertinggi berasal dari Kecamatan Sumberbaru, diikuti oleh Kecamatan Ledokombo, Silo, Bangsalsari, Sumberjambe, dan Jenggawah.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan di lokasi tertentu yang sengaja dipilih untuk mengamati gejala yang muncul di masyarakat. Metode penelitian lapangan digunakan untuk menggali fakta-fakta nyata yang sedang berlangsung dalam kehidupan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yang memfokuskan kajiannya pada perilaku masyarakat.⁷ Fokus utama penelitian ini adalah perilaku yang muncul sebagai hasil interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, baik dari individu maupun lingkungannya.⁸ Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

² Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi & Konseling kesehatan reproduksi remaja dan mahasiswa (PIK-KRR)*, (Jakarta: BKKBN, 2012), 7.

³ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 2008), 19.

⁴Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, 13.

⁵ <https://www.gppiember.com/2024/06/pengajuan-dispensasi-kawin-di-pa-jember.html>, di akses pada 27 agustus 2024.

⁶<https://www.rri.co.id/daerah/857735/semester-awal-2024-angka-perkawinan-anak-di-jember-turun>, di akses pada 27 Agustus 2024.

⁷ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 33.

⁸Mukti Fadjar ND, Dualisme Penelitian Hukum, <http://muktifajar.com/category/buku-dualisme-penelitian-hukum/>.

Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mendukung bahan hukum primer peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kitab, jurnal hukum dan internet serta dibantu dengan buku pedoman pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja.

Pelaksanaan Program PIK-R di Desa Curah Kalong, Jember

Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan inovasi baru dalam sektor kependudukan. Di tingkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember memegang peran sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap dinamika kependudukan di wilayah tersebut. Sementara itu, Balai Keluarga Berencana di tingkat kecamatan juga turut serta dalam menjalankan program ini.

Berdasarkan wawancara dengan penyuluh Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan program ini didukung oleh penerapan berbagai strategi yaitu:

a. Penyuluhan

Penyuluhan menjadi langkah awal yang strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, mengenai bahaya perkawinan usia dini dan pentingnya menunda usia pernikahan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat menyampaikan informasi, namun juga berperan sebagai sarana edukasi. Pada tahap ini, program Pendewasaan Usia Perkawinan disampaikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada sekolah-sekolah dan desa-desa yang tercatat memiliki tingkat perkawinan dini yang tinggi.

Sekolah yang menjadi target mencakup lembaga pendidikan umum seperti SMA dan SMK, serta institusi pendidikan berbasis agama seperti madrasah dan pondok pesantren. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan penyuluhan agar seluruh remaja, tanpa memandang jenis atau latar belakang pendidikan, dapat teredukasi.

Materi yang disampaikan dalam program ini meliputi alasan pentingnya menunda usia pernikahan, potensi risiko kesehatan akibat menikah di usia muda, serta dampak sosial dan ekonomi yang bisa ditimbulkan. Selain itu, juga ditekankan pentingnya perencanaan masa depan secara matang, baik dalam aspek pendidikan maupun pekerjaan. Fokus utama dari penyuluhan ini adalah pelajar yang masih menempuh pendidikan formal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para remaja dapat lebih memahami risiko dari pernikahan dini dan termotivasi untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih ideal.

b. Membentuk kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) merupakan suatu wadah yang dibentuk, dikelola, dan diperuntukkan oleh dan bagi remaja. Tujuannya adalah untuk menyediakan akses informasi serta layanan konseling yang berkaitan dengan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR), sekaligus mengadakan berbagai kegiatan pendukung lainnya. Program ini menasar remaja berusia 12 hingga 25 tahun yang belum menikah. Secara umum, PIK-R memiliki nama generik yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah atau preferensi para anggotanya.

Sebagai contoh, di Desa Curah Kalong, PIK-R diberi nama "Kompeni," singkatan dari "kelompok pemberani." Nama ini dipilih untuk mencerminkan semangat juang dan keberanian remaja setempat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial serta dalam mendukung tercapainya tujuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Untuk mencapai tujuan dari Program Pendewasaan Usia Perkawinan, langkah yang ditempuh tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga mencakup pembentukan kelompok PIK-R sebagai mitra strategis. Kehadiran penyuluhan dan keberadaan PIK-R menjadikan program ini lebih dari sekadar kampanye, melainkan sebuah gerakan partisipasi yang mengikutsertakan masyarakat, khususnya kalangan remaja. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan

memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Desa Curah Kalong.

Pelaksanaan Program PUP di Desa Curah Kalong dilakukan dalam bentuk kegiatan khusus atau kampanye tematik yang tidak bersifat rutin bulanan, melainkan diselenggarakan secara berkala. Program ini biasanya dilaksanakan dengan mengundang masyarakat ke suatu tempat tertentu untuk mengikuti kegiatan bersama para remaja anggota PIK-R. Dalam kesempatan ini, materi penyuluhan disampaikan agar masyarakat memahami pentingnya menunda usia perkawinan sebagai bentuk pencegahan terhadap pernikahan dini. Program ini menjadi sangat penting karena mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu dipersiapkan oleh remaja sebelum memasuki jenjang perkawinan, antara lain aspek kesehatan, psikologi, ekonomi, pendidikan, dan isu-isu kependudukan. Harapannya, calon pengantin dapat memiliki kesiapan yang lebih matang sehingga tujuan utama dari perkawinan dapat tercapai secara ideal. Namun, pada praktiknya, masih banyak individu yang menikah di bawah batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Hasil wawancara dengan pengurus dan anggota PIK-R menunjukkan bahwa meskipun program ini telah dijalankan melalui berbagai kegiatan, pelaksanaannya masih belum maksimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung terhadap efektivitas kegiatan PIK-R di lapangan. Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang diinisiasi oleh BKKBN Kabupaten Jember bertujuan meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya perencanaan pernikahan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Edukasi dalam program ini mencakup pemahaman mengenai kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, ekonomi, sosial, hingga pengaturan jarak kehamilan, khususnya bagi perempuan. Laki-laki juga dibekali pemahaman agar mampu menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal perlindungan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hasil revisi dari UU Nomor 1 Tahun 1974, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Di usia ini, seseorang diperkirakan telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMA. Meskipun demikian, seiring perkembangan zaman, batas usia tersebut dianggap masih kurang ideal bila dibandingkan dengan rekomendasi BKKBN yang menetapkan usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Rekomendasi ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti kematangan reproduksi, kesiapan psikologis dan emosional, serta stabilitas ekonomi, demi mencegah terjadinya pernikahan dini dan menciptakan keluarga yang berkualitas.

Pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih muda dari rekomendasi tersebut dianggap belum cukup secara psikologis untuk menghadapi kompleksitas kehidupan berkeluarga. Ketika tingkat kedewasaan emosional belum tercapai, masalah kecil sekalipun bisa memicu konflik yang berakhir pada perceraian. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk menunda perkawinan hingga mereka benar-benar siap secara menyeluruh.

Jika merujuk pada batasan usia menikah dalam perspektif fikih, usia balig sering dijadikan rujukan sebagai usia sah untuk menikah. Mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa usia perkawinan dimulai antara 15 hingga 18 tahun. Namun, pandangan ini cukup berbeda dengan pendekatan Pendewasaan Usia Perkawinan yang mengutamakan kematangan calon pengantin. Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menetapkan usia minimal untuk menikah, melainkan menyatakan bahwa pernikahan bisa dilakukan ketika seseorang telah mampu. Namun, perbedaan konteks sosial dan zaman memengaruhi relevansi hukum. Di Indonesia, penerapan konsep balig sebagai acuan usia menikah dianggap kurang sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh sebab itu, meskipun ketentuan usia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, upaya pembaruan dalam menetapkan usia menikah yang ideal menjadi suatu hal yang penting untuk terus dikaji dan disesuaikan dengan dinamika zaman.

Efektivitas Program PIK-R dalam Mencegah Perkawinan Dini di Desa Curah Kalong, Bangsalsari, Jember

Berdasarkan data pernikahan dini di Desa Curah Kalong dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya penurunan secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami lonjakan tajam pada 2023 dengan angka pernikahan dini sebesar 23 orang namun penurunan signifikan pada 2024 yang hanya 5 orang. Evaluasi efektivitas suatu program merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan berhasil mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sejak awal. Keberhasilan program dapat diukur berdasarkan pencapaian sasaran yang telah dirumuskan oleh pihak penyelenggara. Melalui proses evaluatif ini, dapat diperoleh gambaran mengenai kontribusi program dalam menekan angka perkawinan dini, sehingga solusi yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Tabel Usia Perkawinan Usia Dini di Desa Curah Kalong

Tahun	Seluruh perkawinan dini	Perkawinan dini di Desa Curah Kalong	Hasil presentase perkawinan dini
2020	169	25	14.79%
2021	83	13	15.66%
2022	39	12	30.77%
2023	91	23	25.27%
2024	42	5	11.90%

Analisis efektivitas juga menjadi pijakan penting dalam mendorong transformasi positif, khususnya dalam konteks pencegahan perkawinan usia dini di Desa Curah Kalong, yang diketahui sebagai desa dengan angka pernikahan dini tertinggi di Kecamatan Bangsalsari. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat dampak negatif perkawinan dini terhadap aspek pendidikan, kesejahteraan sosial, serta perkembangan remaja secara individu. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana program dari BKKBN mampu merealisasikan tujuannya dalam mengurangi prevalensi perkawinan usia dini di wilayah tersebut.

Informasi yang diperoleh dari para informan dalam penelitian ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana program BKKBN telah berjalan secara efektif, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih perlu disempurnakan atau ditingkatkan. Evaluasi efektivitas program dilakukan melalui perbandingan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan sejumlah indikator yang relevan, berdasarkan teori efektivitas yang dijadikan acuan dalam kajian ini:⁹

1. Pemahaman Program

Sebagai bentuk respons terhadap tingginya angka pernikahan usia dini di Desa Curah Kalong, telah diterapkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Berdasarkan hasil data yang didapat, pelaksanaan program ini menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat pemahaman masyarakat, khususnya remaja, terhadap isi dan tujuan program PUP yang diikuti dengan implementasi nyata di kehidupan sehari-hari menjadi indikator bahwa program ini mulai mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah terciptanya

⁹ Sutrisno edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 125.

generasi remaja yang mampu merencanakan masa depan secara matang, fokus pada pengembangan diri dan karier, serta menghindari pernikahan di usia yang terlalu muda. Oleh karena itu, dari aspek pemahaman dan penerapan, Program PUP di Desa Curah Kalong dapat dinilai cukup berhasil, dan indikator efektivitas dari sisi pemahaman program tergolong tinggi.

2. Ketepatan sasaran

Program ini secara khusus menargetkan remaja berusia antara 12 hingga 25 tahun yang belum menikah dan aktif dalam kegiatan PIK-R. Materi penyuluhan yang disampaikan dirancang berdasarkan analisis data serta karakteristik kelompok sasaran, sehingga menunjukkan bahwa implementasi program telah diarahkan secara tepat dan sesuai dengan tujuan serta pedoman yang telah ditetapkan.

Pendekatan ini menjadi sangat krusial, mengingat usia remaja, terutama mereka yang berada di tingkat SMP dan SMA, merupakan kelompok yang rentan terhadap risiko pernikahan di usia dini. Oleh karena itu, memastikan ketepatan sasaran menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak, terutama bagi remaja yang masih menempuh pendidikan formal di Desa Curah Kalong.

3. Ketepatan Waktu

Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong berbentuk kampanye atau proyek khusus yang hanya dilakukan dalam periode waktu tertentu. Umumnya, kegiatan ini berlangsung satu hingga dua kali dalam sebulan. Namun, realisasi di lapangan masih belum optimal. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran, yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dijalankan secara rutin sebagaimana yang telah dijadwalkan.

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih serius, mengingat program ini berkaitan erat dengan masa depan remaja, yang kerap kali kurang menjadi prioritas dibandingkan dengan program-program lain seperti posyandu atau keluarga berencana. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan komitmen dan dukungan terhadap program ini agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih intensif dan berkesinambungan, tidak terbatas pada waktu tertentu atau terganjal oleh kendala pendanaan. Dengan meningkatkan perhatian terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan, diharapkan akan terjadi perubahan signifikan di masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini.

4. Tercapainya Tujuan

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kantor Urusan Agama (KUA) serta hasil wawancara dengan sejumlah pihak terkait, pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong menunjukkan indikasi keberhasilan dalam mencapai tujuannya, yaitu mengurangi jumlah perkawinan usia dini. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah adanya penurunan signifikan angka pernikahan dini pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang menjadi bukti awal bahwa program mulai memberikan dampak yang positif.

Selain itu, meningkatnya kesadaran remaja mengenai pentingnya kesiapan secara fisik, mental, dan ekonomi sebelum memasuki pernikahan, sebagaimana disampaikan oleh pengurus dan anggota PIK-R, memperkuat efektivitas program dalam hal edukasi. Keikutsertaan remaja secara aktif dalam kegiatan PIK-R juga menandakan bahwa program

ini mampu menarik perhatian serta membangun motivasi mereka untuk mengubah cara pandang terhadap praktik perkawinan di usia muda.

5. Perubahan Nyata

Sebuah program dikatakan efektif apabila mampu menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran. Bukti perubahan tersebut terlihat dari laporan para informan serta data terkait perkawinan dini di Desa Curah Kalong yang menunjukkan adanya tren penurunan, meskipun fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun terakhir yaitu 2024, terjadi penurunan yang cukup signifikan.

Perubahan nyata yang dihasilkan oleh pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong tidak hanya tercermin pada data statistik, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan sikap remaja terhadap pernikahan. Semakin banyak remaja yang mulai memahami pentingnya kesiapan matang, baik secara psikologis maupun ekonomi, sebelum menikah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa anggota PIK-R yang mengungkapkan keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan menunda waktu pernikahan.

Meskipun Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menunjukkan beberapa kemajuan, pelaksanaannya di Desa Curah Kalong menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya jumlah penyuluh di Kecamatan Bangsalsari, yang saat ini hanya ada satu orang. Kondisi ini menyebabkan penyuluhan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal kepada masyarakat. Akibatnya, masih banyak warga yang kurang memperoleh informasi memadai tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat. Dengan dana yang minim, frekuensi dan intensitas kegiatan penyuluhan menjadi terbatas, sehingga dampak program terhadap masyarakat tidak maksimal.

Selain kendala pelaksanaan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka perkawinan dini di Desa Curah Kalong, antara lain:

1. Faktor ekonomi, di mana keluarga yang mengalami kesulitan finansial sering memandang perkawinan dini sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Mereka beranggapan bahwa menikahkan anak di usia muda dapat memindahkan tanggung jawab ekonomi ke pasangan atau keluarga pasangan, sehingga keluarga inti menjadi lebih ringan bebannya.
2. Rendahnya tingkat pendidikan baik pada anak maupun orang tua juga menjadi penyebab utama. Kurangnya pendidikan membuat mereka memiliki wawasan terbatas mengenai dampak negatif perkawinan dini dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Banyak dari mereka yang melihat pernikahan sebagai satu-satunya jalan keluar, tanpa memahami pentingnya pendidikan untuk masa depan. Orang tua di Desa Curah Kalong umumnya menganggap program PIK-R kurang penting, karena mereka lebih fokus pada pekerjaan sehari-hari seperti buruh serabutan atau bertani. Akibatnya, mereka cenderung tergesa-gesa menikahkan anak-anaknya tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kelayakan yang diperlukan.
3. Faktor sosial dan budaya yang menganggap perkawinan dini sebagai hal yang biasa juga memengaruhi. Rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya tradisi membuat masyarakat di desa ini menganggap remaja yang sudah mulai berpacaran sudah siap menikah. Orang tua enggan menegur anak-anaknya karena takut jadi bahan pembicaraan di masyarakat. Akibatnya, banyak pernikahan dini terjadi tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, dan

ekonomi. Meskipun ini membebani orang tua, mereka menganggapnya wajar karena memang sudah menjadi praktik yang umum di lingkungan mereka.

Dari data yang telah dianalisis berdasarkan teori efektivitas, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menunda usia pernikahan. Hal ini tercermin dari penurunan signifikan angka perkawinan dini pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, program ini dapat dinilai efektif terutama dalam memberikan edukasi dan konseling kepada remaja terkait risiko pernikahan dini. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh beberapa kendala seperti keterbatasan dana dan kurangnya perhatian dari pihak terkait. Program ini sebaiknya mendapatkan perhatian dan prioritas yang setara dengan program lain seperti posyandu dan KB karena urgensinya dalam membentuk pola pikir remaja agar lebih matang dalam merencanakan masa depan. Dengan dukungan yang lebih memadai, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, PIK-R dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan perkawinan dini di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

Kesimpulan

Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Curah Kalong dilaksanakan melalui beragam kegiatan, seperti penyuluhan dan pembentukan keanggotaan PIK-R. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan penyuluh, aparat desa, serta para remaja setempat. Fokus utama program adalah membina generasi muda agar memiliki pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan mental untuk menikah, serta konsekuensi jangka panjang dari perkawinan di usia dini. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu langkah strategis desa dalam menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menunda usia perkawinan.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan dinilai berhasil dalam mencegah terjadinya perkawinan dini, karena mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya menunda usia pernikahan. Program ini juga terbukti efektif dalam menurunkan angka perkawinan dini di Desa Curah Kalong, yang terlihat dari penurunan persentase secara signifikan pada tahun 2024.

Daftar Pustaka

- Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi & Konseling kesehatan reproduksi remaja dan mahasiswa (PIK-KRR)*, (Jakarta: BKKBN, 2012).
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 2008).
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*.
- Efendi, Jonaedi, Prasetyo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022.

<https://www.gppjember.com/2024/06/pengajuan-dispensasi-kawin-di-pa-jember.html>, di akses pada 27 agustus 2024.

<https://www.rri.co.id/daerah/857735/semester-awal-2024-angka-perkawinan-anak-di-jember-turun>, di akses pada 27 agustus 2024.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. (Bandung: CV Alfa Beta, 2016).

Sutrisno edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana,2007).

Widodo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Press, 2017).